**JENIS PELAYANAN DI KELURAHAN GOWONGAN NON PERIZINAN**

(berdasar Perwal No.34 Tahun 2019 tentang PELAYANAN KELURAHAN DAN KECAMATAN BERBASIS ELEKTRONIK)

**1. KEPENDUDUKAN**

a. surat keterangan kelahiran; dan

b. surat keterangan kematian.

**2. NIKAH, TALAK, CERAI dan RUJUK**

a. keterangan nikah/rujuk;

b. keterangan cerai/talak;

c. keterangan wali nikah; dan

d. keterangan kematian suami/istri.

**3. LAYANAN UMUM**

a. pernyataan beda nama/identitas;

b. pernyataan domisili usaha;

c. pernyataan domisili tempat tinggal;

d. pernyataan pensiun;

e. rekomendasi;

f. keterangan waris;

g. legalisasi;

h. relaas; dan

i. Pelayanan nonperizinan lain yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.